

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada kajian dan analisis yang telah Penulis paparkan di atas, kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap penggunaan kekuatan oleh Aparat Kepolisian telah diatur dan dibatasi oleh Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dengan penggunaan senjata api sebagai usaha terakhir dalam menangani suatu permasalahan. Yang mana dalam pelaksanaannya sendiri masih harus dilandasi oleh prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Namun, jika terjadi *Unlawful Killing* yang disebabkan oleh penyalahgunaan senjata api oleh Aparat Kepolisian belum diakomodasi peraturan perundang-undangan terkait, Majelis Hakim hanya mengambil perlengketan pasal dalam KUHP yang sekiranya cocok untuk memidanakan pelaku *Unlawful Killing*, yakni Pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 351 sampai 355 KUHP dan Pasal 359 KUHP. Selain itu, jika sudah diputus oleh pengadilan terhadap pasal-pasal tersebut, barulah Aparat Kepolisian yang melakukan *Unlawful Killing* dapat diberikan sanksi etika dan/atau sanksi administratif berupa demosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, penempatan di tempat, khusus, serta PTDH.

2. Bahwa terhadap tindakan *Unlawful Killing* terutama akibat penyalahgunaan senjata api oleh Aparat Kepolisian masih memerlukan pembaharuan peraturan karena pelanggar merupakan aparat penegak hukum yang memiliki beban moral lebih berat daripada warga sipil. Bahkan status mereka sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjadi faktor pemberat dalam pemberian pidana terhadap *Unlawful Killing*. Selain itu, permasalahan transparansi yang terdapat dalam proses peradilan etik Polri juga menjadi alasan mengapa pembaharuan peraturan mengenai penggunaan kekuatan ini menjadi urgensi saat ini.

B. Saran

Penulis dapat memberikan usulan berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilaksanakan berupa:

1. Diperlukan adanya peraturan khusus mengenai penyalahgunaan kekuatan atau penyalahgunaan senjata api terhadap tindakan *Unlawful Killing* oleh Aparat Kepolisian dalam konteks pemberian sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagian khusus mengenai kekerasan atau tindak pidana terhadap nyawa;
2. Perlu memindahkan ketentuan mengenai penggunaan kekuatan, terutama pendayagunaan senjata api oleh Aparat Kepolisian yang diatur Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 ke dalam UU Polri sehingga memiliki kekuatan mengikat lebih kuat serta memasukan unsur luar dalam tim pemeriksa kode etik dan disiplin sehingga kontrol sosial lebih transparan yang akan berdampak pada kepastian hukum.